



Pandangan Dalam Ajaran Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana

Miranda Alfisah Suwardi^{1*}, Liza Amilea Rahman², Sagati Fourrizqiyah³

¹⁻³Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

alfisah.suwardi@gmail.com^{1*}, lizaamilearahman2525@gmail.com², sagatifourrizqiyah@gmail.com³

Korespondensi Penulis: alfisah.suwardi@gmail.com*

Abstract. *This article discusses the family planning program in Indonesia from an Islamic perspective. Indonesia, as a country with the largest Muslim population, faces challenges in managing population growth. Family planning, which began in 1968, aims to improve family welfare by regulating the number and spacing of children. Although there is controversy among the public regarding the acceptance of this program, many scholars consider it a positive step if done with good intentions. The research method used is journal review and descriptive, focusing on the views of scholars and related literature. This article explains the definition of family planning, its objectives, the types of contraceptives used, as well as the views of Islamic law regarding its implementation. Some scholars state that the use of temporary contraception is permissible, as long as it does not absolutely deny the gift of offspring. In contrast, permanent methods such as vasectomy and tubectomy are prohibited unless there are medical reasons. In conclusion, Islam provides room for the practice of family planning under certain conditions, promoting family welfare and reproductive health without violating the principles of sharia.*

Keywords: Family Planning (KB), Contraceptives, Islamic Views

Abstrak. Artikel ini membahas Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dalam perspektif agama Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menghadapi tantangan dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk. KB, yang dimulai pada tahun 1968, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Meskipun ada kontroversi di kalangan masyarakat terkait penerimaan program ini, banyak ulama yang menganggapnya sebagai langkah positif jika dilakukan dengan niat baik. Metode penelitian yang digunakan adalah review jurnal dan deskriptif, dengan fokus pada pandangan ulama dan literatur terkait. Artikel ini menjelaskan definisi KB, tujuannya, jenis alat kontrasepsi yang digunakan, serta pandangan hukum Islam terkait penerapannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi sementara diperbolehkan, asalkan tidak menolak anugerah keturunan secara mutlak. Sebaliknya, metode permanen seperti vasektomi dan tubektomi dilarang kecuali ada alasan medis. Kesimpulannya, Islam memberikan ruang bagi praktik KB dengan ketentuan tertentu, mendorong kesejahteraan keluarga dan kesehatan reproduksi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Keluarga Berencana (KB), Alat Kontrasepsi, Pandangan Islam

1. LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk ke dalam kategori negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim didalamnya. Kondisi ini memiliki dua sisi yang berbeda. Kondisi ini dapat berdampak buruk untuk kedepannya jika tidak ditangani dengan benar. Di sisi lain, hal ini dapat memperkuat tameng atau pertahanan di Indonesia. Program Keluarga Berencana (KB) telah menjadi program pemerintah untuk menangani lajunya pertumbuhan penduduk. Program ini termasuk ke dalam

program pembangunan. Tercapainya program ini dapat diwujudkan jika pemerintah dapat bertanggung jawab untuk semua hal, termasuk dalam aspek pembiayaan.

Program KB dibentuk pemerintah ke Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau biasanya disebut LKBN pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1970, dengan SK Presiden No.8 tahun 1970, status LKBN ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berstatus sebagai lembaga pemerintah Non Departemen. Pelaksanaan program ini dapat terealisasi setelah munculnya Keputusan Presiden RI No. 38 tahun 1978 yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (Sumarsono, 1980, Program Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta)

Dalam pandangan islam, generasi penerus bangsa yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pernikahan yang memiliki kesiapan fisik, mental, material, dan kerohanian. Menikah termasuk ibadah dengan tujuan mendapat keturunan setelahnya. Namun, bukan hanya tentang mendapatkan keturunan yang diinginkan, melainkan mampu melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia sebagai penerus bangsa yang baik. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang sholeh ataupun sholehah. Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan program KB atau keluarga berencana dengan tujuan terbentuknya kesejahteraan keluarga dengan membatasi angka kelahiran yang berlebihan dengan maksud yang baik.

Adanya program KB ini tentunya tidak langsung diterima baik oleh Masyarakat. Terdapat pendapat pro dan kontra untuk program ini bahkan sampai sekarang. Namun, program ini akhirnya diaplikasikan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, Indonesia termasuk negara dengan mayoritas penduduk muslim didalamnya yang menjadikan Al-Quran dan hadits sebagai petunjuk atau pedoman. Terdapat beberapa hadits dan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa anak adalah rezeki dari Allah SWT. Secara tersirat, program ini dianggap sebagai penolakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT ke umat-Nya.

Tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan termasuk salah satu wujud rezeki yang diberikan Allah SWT ke umat-Nya. Namun, kita tidak bisa menjadikan itu patokan mutlak. Diberikan keringanan untuk mengatur keturunan dengan alasan yang jelas. Meskipun demikian, masih terdapat pro dan kontra tentang hal tersebut.

Untuk merealisasikannya, program KB menjadi sebuah kontroversi dalam pemikiran islam modern. Para ulama maupun mahasiswa banyak menelaah tentang program KB dan memberikan pendapat tentang program KB. Namun, dalam kajian disini topik yang dibahas

adalah pandangan dalam ajaran agama islam terhadap program keluarga berencana. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana program KB dalam sudut pandang agama islam.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran demi kesejahteraan keluarga dan pembangunan nasional.

2. Pandangan Islam dalam Keluarga dan Reproduksi

Perspektif Islam menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga dan kesehatan reproduksi dalam praktik Keluarga Berencana dengan memerhatikan kesesuaian antara kebaikan keluarga dan ajaran Islam.

3. Hukum Islam dan Kontrasepsi dalam Islam

Hukum Islam mengategorikan kontrasepsi menjadi metode sementara dan permanen, dengan kebolehan yang berbeda-beda sesuai pendapat ulama-ulama.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode review jurnal dan deskriptif. Metode review jurnal adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai artikel ilmiah serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan pandangan agama Islam terhadap program keluarga berencana. Data yang dikumpulkan adalah data yang relevan, termasuk jurnal-jurnal dari bidang studi agama, kesehatan, dan kebijakan sosial.

Selain itu, metode deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara rinci terkait pandangan ulama, organisasi Islam, dan literatur terkait mengenai program keluarga berencana. Dengan metode ini, penelitian berusaha menggambarkan secara komprehensif bagaimana ajaran Islam memberikan pandangan terkait praktik keluarga berencana, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Muslim.

4. PEMBAHASAN

Definisi Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang diterapkan di Indonesia agar mengendalikannya pada pertumbuhan penduduk. Kebutuhannya dalam waktu lahiran serta adanya kontrasepsi tersebut berpenting penting dalam kehidupan sekarang. Pentingnya

program tersebut karena agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kemudian kesejahteraan serta kesetaraan gender didalamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ialah suatu lembaga yang bertanggung jawab agar mengawasi serta mengelola program KB di Indonesia tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keluarga Berencana (KB) didefinisikan menjadi suatu usaha yang dilakukannya suamiistri dalam memberikan jarak waktu terhadap kelahiran anak dengan meupayakan alat kontrasepsi. Program tersebut bertujuan dalam meningkatkannya kesejahteraan keluarga serta mengendalikannya pertumbuhan penduduk berdasarkan perencanaan yang matang yang berkaitan antar jumlah serta jarak pada kelahiran anak.

Pelayanan keluarga berencana merupakan satu diantaranya strategi dalam mendukungnya perceptan dalam penurunan angka kematian ibu yaitu dengan mengaturnya jarak kemudian waktu serta jumlah kehamilan didalamnya. Hal tersebut dilakukan agar mencegah serta meminimalisir ibu hamil dalam mengalaminya komplikasi yang membahayakan jiwa maupun janin didalamnya (Kemenkes RI, 2014). Keluarga berencana ialah suatu upaya dalam menciptakan keluarga yang berkualitas serta ideal didalamnya (BKKBN, 2015).

Adapun menurut World Health Organization (2016), Keluarga Berencana (Family Planning) agar memungkinkan pada pasangan usia subur (PUS) agar mengantisipasinya suatu kelahiran, dengan mengelola jumlah anak yang diinginkan, serta mengatur jarak dan waktu lahirannya. Hal tersebut tercapai berdasarkan penggunaan metode kontrasepsi serta tindakan infertilitas didalamnya. Jadi, Keluarga Berencana (Family Planning) ialah adanya usaha dalam merencanakan jumlah serta jarak kehamilan dalam menggunakannya alat kontrasepsi dengan tujuan dalam mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas didalamnya.

Tujuan Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki tujuan agar menjaga stabilitas terhadap pertumbuhan penduduk agar mewujudkannya keluarga yang sejahtera serta berkualitas pada penggunaannya alat kontrasepsi lahs sebagai medianya. Berdasarkan pada Program Keluarga Berencana (KB) diharapkannya masyarakat agar lebih terjamin untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya serta setara terhadap sumber daya manusia yang berkualitas ketika lahir dari keluarga tersebut.

Macam-Macam Alat Kontrasepsi

Berdasarkan pada pelaksanaan KB lazimnya menggunakannya itu antara alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ialah suatu benda atau metode yang berguna dalam melakukan pencegahan kehamilan didalamnya. Fungsinya untuk meminimalisir terjadinya suatu kehamilan ketika melakukan hubungan seksua. Berikut beberapa macam alat kontrasepsi/KB:

1. Pil KB, berupa bentuk tablet yang termuat adanya bahan progestin serta progesteron yang bekerjanya di dalam tubuh wanita agar tercegahnya terjadi ovulasi serta melakukan perubahan di endometrium. Efektivitasnya yang tergolong cukup tinggi, sekitar 95 %
2. Kondom Pria dan Wanita, kondom pria dan wanita berfungsi agar melakukan pencegahan kehamilan yang caranya menghalangi sperma masuk ke vaginanya wanita. Termuatnya perbedaan didalamnya berupa kondom pria diletakkan di penis pria lalu untuk kondom wanita diletakkannya pada vagina. Hal tersebut tidak bisa digunakan secara bersamaan. Keuntungan melalui kondom sendiri yaitu mampu mencegah infeksi menular seksual didalamnya lalu untuk kekurangannya berupa kondom pria memperoleh persentase kegagalan sebesar 15%, sedangkan pada kondom wanita memperoleh persentase kegagalan lebih tinggi lagi.
3. Suntik KB, suntik KB ialah satu diantara alat kontrasepsi yang terkandungnya hormon progestin yang mampu menghentikan terjadi ovulasi didalamnya. Kelebihannya pada alat kontrasepsi berupa lebih efektif dibandingkan pada pil kb yang mana tingkat kegagalannya kurang dari 1% sedangkan pada kekurangannya berupa harga yang relatif lebih mahal serta tidak punya perlindungan pada oenyakit menulat seksual dan siklus haid yang berantakan didalamnya.
4. Implan/Norplant/Susuk, Kontrasepsi pada jenis yaitu dengan dilakukannya penanaman terhadap benda kecil berukuran batang korek api lalu dimasukkan pada bagian bawah kulit tepatnya di lengan bagian atas. Implan termuat pada kategori KB temporer yang jangka waktunya selama 3 tahun didalamnya.
5. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) atau IUD, termuat berupa lipessloop (spiral), multi load serta cooper-T terbuat berdasarkan melalui plastik halus lalu dililit dengan tembaga tipis. Yang mana Cara kerjanya dengan membuat lemah pada daya sperma dalam membuahi sel telur pada wanita sehingga penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh mealui tembaga yang melilit pada plastik tersebut. Efektifitasnya tercapai pada 98% serta bertahan lama, ekonomis dan reversible.
6. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi), Vasektomi ialah suatu tindakan KB yang mana melakukan penghentian aliran sperma berupa dengan menutup saluran vas deferens pada

pria. Pada Tubektomi berupa tindakan KB secara permanent terhadap perempuan yaitu dengan memotongnya tuba falopi sehingga pada sel telur tidak masuk pada rahim. Serta menghali sperma agar tidak masuk ke tuba falopi. Kedua bisa dikatakan bersifat permanen yang mana berakibat sterilisasi akan berdampak pada kemandulan selamanya.

7. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, 10 tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.

Pandangan Terhadap Penerapan KB Menurut Ulama

Dari berbagai jenis alat kontrasepsi yang disebutkan di atas, seperti diafragma, kondom, tisu, dan pil vagina, semuanya digolongkan sebagai “azal”, yang tuntutan hukumnya tidak dapat digugat. Akan tetapi penggunaannya pada berbagai alat kontrasepsi teknis seperti spiral, suntik, pil, KB implan, vasektomi-tubektomi, dan lain-lain masih menjadi permasalahan hukum. Ketika pada masa dini secara umum dala menampilkan pendapat terkait batasan alat kontrasepsi yang dibolehkan atau sebaliknya, berikut:

1. Syaed Abi Bakr dalam kitab I’anatut Talibin, mengeluarkan pendapat secara umum didalamnya yang gtermuat penggunaannya berbagai alat yang bisa dikatakan cara kontrasepsi berupa diharamkannya penggunaan suatu alat yang memutuskannya kehamilan melalui sumbernya. Hal ini telah disarih oleh kebanyakan ulama (Abu Bakr, Hasiyah I’anah at-Talibin (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), 4. 147.)
2. Imam Ramli, mengemukakan paradigma berdasarkan atas pendapat Ibn Hajar sebagai berikut: suatu alat yang mampu menahannya suatu kehamilan berdasarkan pada masa tertentu, tanpa adanya memutus kehamilan berdasarkan sumbernya, yang mana hal tersebut tidak dilarang. (Imam Ramli, al-Nihayah (Mesir: Maktabah, t.th.), 205.)
3. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, menyatakan bahwa KB diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan keluarga dan kesehatan ibu. Al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam memberikan keleluasaan bagi pasangan suami istri untuk merencanakan keluarga mereka, asalkan tidak melibatkan metode yang haram seperti sterilisasi permanen tanpa alasan medis. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan kontrasepsi harus atas dasar kesepakatan antara suami dan istri.
4. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar dalam bidang fikih, menegaskan bahwa Islam memperbolehkan program KB selama hal tersebut tidak bertujuan untuk menolak keturunan secara permanen dan dilakukan dengan alasan yang dibenarkan, seperti kesehatan atau kesejahteraan keluarga. Dia menekankan pentingnya niat dalam

melakukan KB, yakni harus demi kemaslahatan keluarga, bukan untuk menolak anugerah Allah secara mutlak.

Secara lebih lanjut, MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mana mengeluarkan fatwa adanya suatu program KB diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ajaran Islam. Mereka menekankan pentingnya kesehatan reproduksi, jarak kelahiran, dan kesejahteraan keluarga. Namun, MUI juga memberikan batasan, seperti melarang penggunaan metode KB permanen kecuali ada alasan medis yang sah.

Berdasarkan berbagai paradigma sebelumnya yang mana KB tidak sepenuhnya diharamkan atau dilarang dalam agama Islam. Penggunaan KB diperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran dan dalam menjaga Kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi ibu. Penerapan KB harus dilakukan dalam batasan yang sesuai dan tidak menyalahi aturan Islam. KB dapat menjadi haram ketika diterapkan dengan tujuan untuk menolak anugerah dari Allah. Penggunaan KB dengan sifat sementara diperbolehkan dan tidak akan menyalahi aturan dalam agama Islam. Sementara penggunaan KB yang sifatnya menimbulkan dampak terminasi kehamilan secara permanen dari sumber utamanya (testis/pembuluh darah vena pada pria dan vena ovarium pada wanita), misalnya vasektomi dan tubektomi, tidak diperbolehkan dalam agama Islam kecuali dengan alasan medis tertentu. Dengan demikian, melakukan kebiri merupakan upaya atau metode yang dilarang dalam Islam untuk mencegah kehamilan.

5. KESIMPULAN

Program Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan Islam diperbolehkan dengan syarat tertentu, terutama yang terkait dengan tujuan dan metode yang digunakan. Penggunaan kontrasepsi untuk menunda atau mengatur kelahiran, seperti alat kontrasepsi yang bersifat sementara, dianggap sah menurut ajaran Islam selama dilakukan dengan niat untuk kesejahteraan keluarga dan kesehatan ibu. Ulama seperti Syaed Abi Bakr dan Imam Ramli membedakan antara kontrasepsi yang sementara dan permanen, dengan menekankan bahwa yang diperbolehkan adalah yang tidak memutuskan kehamilan secara permanen. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi juga mendukung pandangan ini, selama ada kesepakatan antara suami dan istri.

Namun, ulama sepakat bahwa metode kontrasepsi yang sifatnya permanen, seperti vasektomi dan tubektomi, dilarang kecuali dalam keadaan darurat medis yang jelas. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa KB diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan menekankan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Kesimpulannya, Islam memberikan ruang bagi praktik KB, tetapi

dengan ketentuan bahwa penggunaannya tidak menolak anugerah keturunan secara mutlak dan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam, M. I., & Zezen Zainul Ali. (2022). Pandangan tokoh ormas NU dan LDII Kota Bandar Lampung terhadap hukum program keluarga berencana (KB). *Akademika*, 16(2), 45–55.
- Al-Fauzi. (2017). Keluarga berencana perspektif Islam dalam bingkai keindonesiaan. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 2–22.
- Ali, M. M. (2018). Islamic perspectives on family planning. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(3), 450–463.
- Al-Qaradawi, Y. (2014). *The lawful and the prohibited in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Aminah, S., Muhammad Yuga Fadillah, & Solehudin. (2024). Perspektif Islam di Indonesia tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga berencana. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 155–167.
- BKKBN. (2017). *Pedoman pelaksanaan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*. Jakarta: BKKBN.
- Matahari, dkk. (2019). *Buku ajar keluarga berencana dan kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Musyafa'ah, N. L. (2018). Program kampung keluarga berencana menurut hukum Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 321–353.
- Nasir, M., & Abdullah, R. (2016). Family planning from the Islamic perspective: A comparative analysis of the views of Muhammad 'Abduh, Rashid Rida and Yusuf Al-Qaradawi. *Al-Shajarah*, 21(2), 273–295.
- Pratiwi, F. (2024). Promosi kesehatan tentang kesehatan reproduksi wanita dan jenis-jenis alat kontrasepsi di Padukuhan Plawonan Argomulyono Sedayubantul. *DIMASLIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta*, 2(1), 1–6.
- Rohim, S. (2016). Argumen program keluarga berencana (KB) dalam Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(2), 47–68.
- Sari, D. N., & Tajul Arifin. (2023). Keluarga berencana dalam perspektif hadis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 25–38.
- Sari, R. P. N., Yanti Rosalina Naitboho, Hikmah Hariyati, Jakaria M. Sali, & Syarif Idris P. S. (2024). Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program keluarga berencana (KB) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Lembor Selatan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesayariahan dan Keperdataan*, 10(1), 20–32.

- Sistem Informasi Desa Mukti Jaya. (2022). Jenis dan manfaat KB (Keluarga Berencana). Kabupaten Mesuji: Pemerintah Provinsi Lampung.
- Sunarto, A., Aisyah, & Sukses M. P. Siburian. (2020). Pandangan hukum Islam terhadap program keluarga berencana. *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 65–73.
- Susanti, E. T., & Haniva Lukma Sari. (2020). Pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi terhadap pemilihan alat kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 53–57.
- Susanti, E. T., Munayarokh, & Dewi Nur Solichah. (2024). Penerapan pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi untuk mengatasi masalah utama defisit pengetahuan pada ibu postpartum spontan. *Jurnal Keperawatan Karya Bhakti*, 10(2), 78–89.